



PUTUSAN

Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Trisandi Alias Tile Bin Ade Satra
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikeutar RT/RW. 001/001 Kel/Desa. Cipicung
Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Trisandi Alias Tile Bin Ade Satra ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempergunakan senjata api dan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA tersebut berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tali Tis warna hitam
- 1 (satu) buah senjata laras pendek warna hitam jenis air soft gun berikut dengan 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gelang tangan warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan "Big Bull 6lois2 JNS"
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah sweater warna jingga
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam merk "Greenlight"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix type Hot 10 warna Obsidian Black
- 1 (satu) buah speaker merk GMC 897J berikut dengan kardus berwarna biru

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk G SHOCK
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Cardif"

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV telah terjadi pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan USEP Als ULLE (Belum tertangkap/DPO) masuk kedalam toko Alfamat Sentul Lio Desa Sentul, lalu terdakwa langsung mempergunakan senjata Jenis Air Soft Gun untuk menodong saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung saksi TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena merasa ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Dan

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA bersama dengan bersam USEP Alias ULLE (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu USEP Als ULLE di Kragilan lalu merencanakan untuk menentukan sasaran perampokan dan ditentukan sasarannya di tokoan alfamart Sentul Lio Desa Sentul; sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan USEP Als ULLE keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat situasi sekitaran toko sampai jam 20.00 Wib; setelah mempelajari situasi pertokoan kemudian terdakwa pergi di gang jalan raya sambil menunggu toko alfamart tersebut tertutup sekitar jam 21.00 Wib; sekira jam 20.30 Wib terdakwa kembali ke dalam toko Alfamart untuk mengetahui sekitaran didalam toko, setelah mengetahui keadaan dalam toko lalu terdakwa keluar toko; setelah terdakwa keluar toko gentian USEP Als ULLE masuk kedalam toko untuk mempelajari keadaan di dalam toko alfamart tersebut; sekitar empat menit kemudian USEP Als ULLE keluar dari dalam toko; kurang lebih dua puluh menit kemudian toko

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart tutup, akan tetapi pintu rolling doornya masih terbuka sedikit; selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE masuk kedalam toko Alfamat dan terdakwa langsung menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung saksi TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YADI BIN KISAR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi semua benar;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sehubungan terjadinya perampokan pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di Toko Alfamart Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa Saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI Bin SIGID GUNAWAN sedang menutup pintu Rolling Door Toko Alfamart tiba-tiba satu orang pelaku langsung masuk toko dan langsung menodongkan senjata api kearah saksi dan disusul satu orang pelaku lainnya masuk toko, satu pelaku sambil menodongkan senjata api kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI Bin SIGID GUNAWAN dan kearah TATU LILIS SUTIHAT kemudian satu orang pelaku menangkap TATU LILIS SUTIHAT didalam kamar mandi dan saksi dipaksa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil ditodong senjata api untuk menunjukkan tempat penyimpanan brangkas serta dipaksa untuk membuka brangkas tempat penyimpanan uang tersebut;

- Bahwa senjata api yang ditunjukan tersebut yang waktu itu digunakan para pelaku;

- Bahwa uang dalam brangkas waktu itu kurang lebih sebanyak Rp. 7.500.000,- ;

2. Saksi TRI WIBOWO BIN CIP DADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi semua benar;

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sehubungan terjadinya perampokan pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di Toko Alfamart Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Bahwa saksi mendapat telfon dari atasan saya yaitu saksi Yadi Bin Kisar untuk mengecek alfamart tersebut;

- Bahwa senjata api yang ditunjukan tersebut yang waktu itu digunakan para pelaku;

- Bahwa uang dalam brangkas waktu itu kurang lebih sebanyak Rp. 7.500.000,- ;

3. Saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI Bin SIGID GUNAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi semua benar;

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sehubungan terjadinya perampokan pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di Toko Alfamart Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi pada saat itu sebagai pegawai Alfamart bersama TATU LILIS SUTIHAT sedang bekerja di Alfamart tersebut, sedangkan pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar jam 21.00 WIB saksi sedang menutup pintu Rolling Door Toko Alfamart tiba-tiba satu orang pelaku langsung masuk toko dan langsung menodongkan senjata api kearah saksi dan disusul satu orang pelaku lainnya masuk toko, satu pelaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menodongkan senjata api kearah saksi dan kearah TATU LILIS SUTIHAT;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan kunci brangkas dan menunjukan tepatnya penyimpanan brangkas, sehingga saksi dan TATU LILIS SUTIHAT merasa ketakutan dan tidak berdaya akhirnya kunci brangkas saksi serahkan kepada terdakwa dan satu orang pelaku menyekap TATU LILIS SUTIHAT didalam kamar mandi dan saksi dipaksa sambil ditodong senjata api untuk menunjukan tempat penyimpanan brangkas serta dipaksa untuk membuka brangkat tempat penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa setelah brangkas saksi buka terdakwa langsung mengambil uang tunai yang ada didalam brangkas dan setelah berhasil mengambil uang tunai dari brangkas, kedua jempol tangan saksi langsung diikat ke belakang badan dengan menggunakan tali tis dan saksi disekap di ruang selasar;
- Bahwa setelah mengambil uang dari dalam brangkas mereka pergi meninggalkan saksi dan TATU LILIS SUTIHAT;
- Bahwa tindakan saksi setelah kejadian tersebut melaporkan ke aparat kepolisian;
- Bahwa senjata api yang ditunjukan tersebut yang waktu itu digunakan para pelaku;
- Bahwa uang dalam brangkas waktu itu kurang lebih sebanyak Rp. 7.500.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

4. Saksi HERDIANTO RAMADHAN BIN ADE SATRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga satu ayah lain ibu;
- Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai tempat tinggal masing-masing dan terdakwa kerumah saksi baru dua kali;
- Bahwa saksi terjadinya pencurian saksi tidak tau tapi pada Hari senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi sendirian, dan kedatangannya tersebut hanya untuk menitipkan sepucuk senjata api beserta 6 butir peluru kepada saksi;
- Bahwa terdakwa minta tolong agar senjata api tersebut disembunyikan dengan cara dikubur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 28 September 2021 datang polisi kerumah saksi mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah saksi;
- Bahwa karena polisi memberitahu terdakwa telah melakukan perampokan di Alfamart dengan menggunakan senjata api, lalu saksi menyerahkan senjata api milik terdakwa kepada polisi;
- Bahwa barang bukti senjata api jenis pistol beserta 6 butir peluru yang ditunjukkan tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi senjata api tersebut bukan senjata api asli tapi jenis air softgun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama USEF melakukan perampokan di Toko Alfamart Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu USEP Als ULLE di Kragilan lalu merencanakan untuk menentukan sasaran perampokan dan ditentukan sasarannya di tokoan alfamart Sentul Lio Desa Sentul;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan USEP Als ULLE keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat situasi sekitaran toko sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa setelah mempelajari situasi pertokoan kemudian terdakwa pergi di gang jalan raya sambil menunggu toko alfamart tersebut tertutup sekitar jam 21.00 Wib, sekira jam 20.30 Wib terdakwa kembali ke dalam toko Alfamart untuk mengetahui sekitaran didalam toko, setelah mengetahui keadaan dalam toko lalu terdakwa keluar toko; setelah terdakwa keluar toko gentian USEP Als ULLE masuk kedalam toko untuk mempelajari keadaan di dalam toko alfamart tersebut; sekitar empat menit kemudian USEP Als ULLE keluar dari dalam toko;
- Bahwa kurang lebih dua puluh menit kemudian toko Alfamart tutup, akan tetapi pintu rolling doornya masih terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan USEP masuk kedalam toko Alfamat dan terdakwa langsung menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah pelayan toko seorang laki-laki dan perempuan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh USEP untuk mengurung pegawai toko yang perempuan didalam kamar mandi dan mengikatnya;
- Bahwa sambil menodongkan senjata kearah pegawai yang laki-laki terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena ketakutan akhirnya menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas;
- Bahwa setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah kurang lebih Rp.7.500.000,-;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan USEP keluar lalu mengunci pintu toko dari luar, lalu terdakwa dan USEP melarikan diri;
- Bahwa senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa datang kerumah_HERDIANTO RAMADHAN senjata api jenis pistol air sofgun beserta 6 butir peluru untuk disembunyikan;
- Bahwa barang bukti senjata api jenis pistol air sofgun beserta 6 butir peluru yang ditunjukan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan perampokan di Alfamar Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama di Cirebon;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tali Tis warna hitam
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV telah terjadi pencurian
3. 1 (satu) buah senjata laras pendek warna hitam jenis air soft gun berikut dengan 6 (enam) butir peluru
4. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk G SHOCK
5. 1 (satu) buah gelang tangan warna coklat
6. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix type Hot 10 warna Obsidian Black
8. 1 (satu) buah speaker merk GMC 897J berikut dengan kardus berwarna biru
9. 1 (satu) buah topo warna hitam bertulisan "Big Bull 6lois2 JNS"
10. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Cardif"
11. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah sweater warna jingga
13. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam merk "Greenlight"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama USEF melakukan perampokan di Toko Alfamart Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa Benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu USEP Als ULLE di Kragilan lalu merencanakan untuk menentukan sasaran perampokan dan ditentukan sasarannya di tokoan alfamart Sentul Lio Desa Sentul;
- Bahwa Benar sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan USEP Als ULLE keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat situasi sekitaran toko sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa Benar setelah mempelajari situasi pertokoan kemudian terdakwa pergi di gang jalan raya sambil menunggu toko alfamart tersebut tertutup sekitar jam 21.00 Wib, sekira jam 20.30 Wib terdakwa kembali ke dalam toko Alfamart untuk mengetahui sekitaran didalam toko, setelah mengetahui keadaan dalam toko lalu terdakwa keluar toko; setelah terdakwa keluar toko gentian USEP Als ULLE masuk kedalam toko untuk mempelajari keadaan di dalam toko alfamart tersebut; sekitar empat menit kemudian USEP Als ULLE keluar dari dalam toko;
- Bahwa Benar kurang lebih dua puluh menit kemudian toko Alfamart tutup, akan tetapi pintu rolling doornya masih terbuka sedikit;
- Bahwa Benar selanjutnya terdakwa dan USEP masuk kedalam toko Alfamat dan terdakwa langsung menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah pelayan toko seorang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Benar selanjutnya terdakwa menyuruh USEP untuk mengurung pegawai toko yang perempuan didalam kamar mandi dan mengikatnya;
- Bahwa Benar sambil menodongkan senjata kearah pegawai yang laki-laki terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena ketakutan akhirnya menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas;
- Bahwa Benar setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah kurang lebih Rp.7.500.000,-;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar setelah itu terdakwa dan USEP keluar lalu mengunci pintu toko dari luar, lalu terdakwa dan USEP melarikan diri;
- Bahwa Benar senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 22.00 WIB terdakwa datang kerumah_HERDIANTO RAMADHAN senjata api jenis pistol air sofgun beserta 6 butir peluru untuk disembunyikan;
- Bahwa Benar barang bukti senjata api jenis pistol air sofgun beserta 6 butir peluru yang ditunjukan tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan perampokan di Alfamar Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa Benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama di Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran terdakwa dalam perkara ini, yaitu berdasarkan keterangan saksi **MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI Bin SIGID GUNAWAN** dan saksi **HERDIANTO RAMADHAN BIN ADE SATRA** membenarkan bahwa terdakwa **MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA** sebagai pelaku perampokan di Alfamar Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dengan menggunakan senjata air softgun dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951). Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api, maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

- a. bagian-bagian senjata api;
- b. meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan -seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA dan USEP Als ULLE datang ke Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, lalu terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata Jenis Air Soft Gun untuk menodong saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung saksi TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena merasa ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur **“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum)
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran terdakwa dalam perkara ini, yaitu berdasarkan keterangan saksi **MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI Bin SIGID GUNAWAN** dan saksi **HERDIANTO RAMADHAN BIN ADE SATRA** membenarkan bahwa terdakwa **MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA** sebagai pelaku perampokan di Alfamar Sentul Lio Kp. Sentul Lio Ds. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dengan menggunakan senjata air softgun dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur **“Pencurian (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum)”**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Untuk membuktikan unsur ini diperoleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan suatu peristiwa hukum sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA dan USEP Als ULLE datang ke Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, lalu terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata Jenis Air Soft Gun untuk menodong saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena merasa ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Pencurian (mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum)”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya cukup salah satu terbukti untuk memenuhi maksud delik. Untuk membuktikan



unsur ini diperoleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan suatu peristiwa hukum sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA dan USEP Als ULLE datang ke Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, lalu terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata Jenis Air Soft Gun untuk menodong saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukan tempat penyimpanan uang, karena merasa ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan suatu peristiwa hukum sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA dan USEP Als ULLE datang ke Toko Alfamart Sentul Lio Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, lalu terdakwa tanpa hak mempergunakan senjata Jenis Air Soft Gun untuk menodong saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI dan saksi TATU LILIH SUTIHAT (keduanya karyawan Toko Alfamart); selanjutnya terdakwa menyuruh USEP Als ULLE untuk mengurung TATU LILIH SUTIHAT didalam kamar mandi dan mengikatnya; sambil menodongkan senjata Jenis Air Soft Gun



kearah saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRAN, terdakwa mendorong memaksa meminta kunci brankas dan menunjukkan tempat penyimpanan uang, karena merasa ketakutan akhirnya saksi MOCHAMAD ZHILAL JIBRANI menunjukan brankas tempat penyimpanan uang dan membuka brankas; setelah brankas dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam brankas sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan USEP Als ULLE keluar lalu mengunci pintu toko dari luar selanjutnya terdakwa dan USEP Als ULLE melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TRISANDI Alias TILE Bin ADE SASTRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mempergunakan senjata api dan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tali Tis warna hitam
- 1 (satu) buah senjata laras pendek warna hitam jenis air soft gun berikut dengan 6 (enam) butir peluru
- 1 (satu) buah gelang tangan warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan "Big Bull 6lois2 JNS"
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah sweater warna jingga
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam merk "Greenlight"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix type Hot 10 warna Obsidian Black
- 1 (satu) buah speaker merk GMC 897J berikut dengan kardus berwarna biru
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk G SHOCK
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk "Cardif"

Dirampas untuk negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV telah terjadi pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., Uli Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.